



P U T U S A N

Nomor: 17/PDT/ 2015/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAWAN SANJAYA, Umur, 23 Tahun, tanggal 11 Juli 1990, pekerjaan mahasiswa alamat, di Jl. Sulawesi No. 53 RT. 058 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2013 dalam hal ini diwakili kuasanya : DR. Piatur Pangaribuan, SH., Hari Dermanto, SH., Mangara Maidlando Gultom., Wasanti., Ni Nyoman Suratmi Ningsih., Sapto Hadi., Advokat /Pembela Umum/ Paralegal kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Balikpapan, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya, kelurahan Gunung Bahagia 76114,

Sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

- 1 **Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jl. MT Haryono No. 384 Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili kuasanya : WIJAYANTO NUGROHO, S.H. dan RAGIL SUGIARTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011.SKU/432/GM.WKTKU/2013 tanggal 18 Juli 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
- 2 **Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, di Jakarta**, dalam hal ini diwakili kuasanya :

Halaman 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAMBRA, SH. M. Hum. 2. NOOR IDA KHOMSIYATI, SH, MM 3. ANDY ANDRIAN, SIP. 4. RUDIRUSLI, SE. Ak, Msi. 5. FAHRESHA MUCHTAR, SH. 6. YOGI SAYOGI, SE. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SKK-239/MBU/2013 tanggal 24 September 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.17/PDT/2015/PT.SMR tanggal 16 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.95/PDT.G/2013/PN.Bpp tanggal 07 Januari 2014 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 27 Mei 2013, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pelanggan jasa listrik yang disediakan oleh Tergugat I (Bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat membuka usaha pengisian air galon "WAWASAN" sejak tahun 2008 hingga saat ini, kurang lebih 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa usaha pengisian air galon "WAWASAN" merupakan usaha yang dilaksanakan untuk membiayai kuliah Penggugat ;
4. Bahwa usaha Penggugat *a quo* sangat bergantung pada jasa listrik yang disediakan oleh Tergugat I ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa penghasilan kotor Penggugat dalam keadaan normal sejak tanggal 1 Juni s/d 16 Juni 2013 rata-rata 29 (dua puluh sembilan) galon setiap hari, dimana setiap galon seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), (P-2) ;
- 6 Bahwa akibat listrik padam secara berturut-turut tanggal 17 s/d 19 Juni mengakibatkan penjualan menurun menjadi rata-rata perhari 9 galon pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 ;
- 7 Bahwa akibat listrik padam mengakibatkan pendapatan Penggugat menjadi hilang dari kondisi normal sebesar Rp. 87.000,- / hari (29 galon X 3.000,-) menjadi Rp. 27.000,-/hari (9 galon X 3.000,-) ;
- 8 Bahwa sebagai konsumen, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban – kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ataupun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tergugat I sebagai penyedia jasa listrik ;
- 9 Bahwa sebagai konsumen Penggugat selalu melaksanakan kewajiban yakni membayar biaya atas jasa listrik yang disediakan Tergugat I dan membayar denda apabila Penggugat terlambat membayar tagihan listrik ;
- 10 Bahwa dalam hubungan penyedia jasa dengan pengguna jasa antara Penggugat dengan Tergugat I, terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I selama 3 (tiga) hari secara masif/terus-menerus yakni pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 atau sekurang-kurangnya pada bulan Juni 2013 dan pemadaman listrik berlanjut pada hari berikutnya secara tidak terkendali;
- 11 Bahwa Tergugat I telah mengakui perbuatannya di hadapan umum atas kelailannya yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh pelanggan di Kalimantan Timur secara khusus di Balikpapan dimana Penggugat bertempat tinggal dan telah meminta maaf secara resmi melalui harian Kaltim Post, hari Rabu 19 Juni 2013 (Bukti P-3) ;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa sesuai dengan asas hukum, bahwa hal-hal yang sudah diketahui publik maka menurut hukum, Penggugat tidak perlu lagi membuktikannya ;
- 13 Bahwa sesuai asas hukum bahwa setiap orang yang telah menundukkan diri dihadapan hukum maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;
- 14 Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga terjadi peristiwa yang merugikan Penggugat sebagai pengusaha air minum yang sangat bergantung pada kualitas jasa listrik yang disediakan Tergugat I ;
- 15 Bahwa sebagaimana tergugat II menjabat tidak pernah terjadi peristiwa sebagaimana yang terjadi tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 ;
- 16 Bahwa Tergugat II sangat berpengalaman dalam mengatasi krisis listrik terbukti tidak pernah terjadi **blackout**, tetapi dalam kapasitasnya saat ini Tergugat II telah lalai dengan tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I yang mengakibatkan listrik padam secara tidak terkendali ;
- 17 Bahwa akibat padamnya listrik dan tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan pengumuman, terkait dengan berapa lama listrik padam, dan kapan listrik akan kembali normal, telah menyebabkan ketidakpastian dan terganggunya keberlangsungan usaha Penggugat ;
- 18 Bahwa perbuatan tergugat I selaku penyedia tenaga listrik tersebut telah menyebabkan hak Penggugat untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tidak terpenuhi ;
- 19 Bahwa Penggugat selaku konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa Tergugat I sebagai penyedia jasa tenaga listrik memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 28 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;
- 21 Bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU a quo dan, melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam UU a quo, dan perbuatan II yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga terjadi perbuatan yang merugikan Penggugat patutlah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW, dengan demikian patutlah bagi Tergugat I untuk melaksanakan tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- 22 Bahwa kerugian Penggugat yang merupakan akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II *selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 180.000,- (87.000 – 27.000 X 3)* ;
- 23 Bahwa akibat lemahnya pengawasan listrik oleh Tergugat I terhadap Tergugat I menyebabkan padamnya listrik secara tidak terkendali menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, untuk itu perlu diciptakan satu sistem perlindungan konsumen oleh Tergugat I untuk Penggugat ;
- 24 Bahwa lebih lanjut lagi, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar Tergugat I membayar uang paksa atas keterlambatan pemenuhan keputusan untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari ;

I PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
- 3 Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa/dwangsom Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap hari keterlambatan yang mulai dihitung sejak putusan ini diucapkan ;
- 5 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet , banding atau kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad) ;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II SUBSIDAIR

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat **ada perbaikan Surat Gugatan** yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 07 Nopember 2013 sebagai berikut :

Pada Posita :

- 1 **Pada point 3** tertulis : Bahwa usaha pengisian air galon “ WAWASAN “ merupakan tulang punggung penghasilan untuk pembiayaan kuliah Penggugat;
Seharusnya tertulis : Bahwa usaha pengisian air galon “ WAWASAN “ merupakan usaha yang dibangun Penggugat untuk membiayai kuliah ;
- 2 **Pada point 6** tertulis : Bahwa akibat listrik padam secara berturut-turut tanggal 17 s/d 19 Juni mengakibatkan penjualan menurun menjadi rata-rata 9 galon perhari

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013; **Seharusnya tertulis** : Bahwa pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 Tergugat I melakukan pemadaman listrik yang terjadi hampir pada seluruh kawasan Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kertanegara. Pemadaman listrik tersebut telah mengakibatkan terganggunya usaha penjualan air galon milik Penggugat, yang dalam keadaan normal Penggugat dapat menjual 29 (dua puluh sembilan galon) tiap harinyamenjadi 9 (sembilan) galon; Bahwa pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I tidak hanya dilakukan pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013, sebelum tanggal tersebut Tergugat I kerap melakukan tindakan pemadaman listrik secara bergantian di kawasan Balikpapan termasuk di kawasan tempat tinggal Penggugat ;

- 3 **Pada point 7 tertulis** : Bahwa akibat listrik padam mengakibatkan pendapatan Penggugat menjadi hilang dari kondisi normal sebesar Rp.87.000,- / hari (29 galon x 3.000,-) menjadi Rp. 27.000,-/hari (9 galon x 3.000,-) ; **Seharusnya tertulis** : Bahwa pemadaman listrik tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan pendapatan yang diharapkan Penggugat menjadi hilang, yang apabila pelayanan listrik yang disediakan Tergugat I dalam keadaan normal Penggugat memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp. 87.000,- / hari (29 galon x 3.000,-) dan pada saat pelayanan Tergugat I tidak prima Penggugat hanya memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp. 27.000,- / (9 galon x 3.000,-) ;
- 4 **Pada point 8 tertulis** : Bahwa sebagai konsumen, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, baik yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ataupun yang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; **Seharusnya tertulis** : Bahwa sebagai konsumen, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan peraturan-peraturan lain yang dipersyaratkan oleh Tergugat I seperti denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku pengguna jasa ;

- 5 **Pada point 14 tertulis** : Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, dimana Tergugat II juga sangat berpengalaman karena pernah menjabat Direktur PLN di Kaltim, terbukti tidak pernah blackout, tetapi tidak melakukan pengawasan yang sama terhadap Tergugat I yang mengakibatkan listrik padam secara tidak terkendali ; **Seharusnya tertulis** : Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga terjadi blackout dan serangkaian pemadaman listrik yang merugikan **Penggugat yang merupakan pengusaha air minum skala kecil**, hal mana usaha Penggugat sangat bergantung pada kualitas jasa listrik yang disediakan oleh Tergugat I; Sebagaimana diketahui Tergugat II pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan prestasi yang baik, hal mana selama Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama PLN tidak pernah terjadi peristiwa pemadaman listrik sebagaimana yang terjadi pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013, ataupun pemadaman listrik bergilir yang terjadi terus menerus ; Tergugat II terbukti sangat berpengalaman dalam mengatasi persoalan pada PLN, tetapi dalam kapasitasnya saat ini sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Tergugat II telah lalai dengan tidak melakukan pengawasan terhadap tergugat I sehingga perbuatan pemadaman listrik yang merugikan konsumen yang telah ditiadakan pada kepemimpinan Tergugat II sebagai Direktur Utama kembali terjadi yang menyebabkan hak-hak masyarakat Balikpapan selaku konsumen termasuk didalamnya Penggugat terabaikan ;
- 6 **Pada point 19 tertulis**: Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU *a quo* dan melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam UU

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo patutlah dikualifikasi sebagai **perbuatan melawan hukum** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW disebutkan : “ tiap-tiap perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “ ; **Seharusnya tertulis** : Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan pemenuhan hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajiban sebagai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sehingga terjadi peristiwa pemadaman listrik pada tanggal 17 s/d 19 juni 2013 yang merugikan Penggugat patutlah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW, dengan demikian patutlah bagi Tergugat I melakukan tanggungjawab selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ; Dan perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga terjadi peristiwa pemadaman listrik pada tanggal 17 / 19 juni 2013 yang merugikan Penggugat patutlah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1635 BW ;

Menimbang, bahwaterhadap gugatan tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban di persidangan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2013, sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

1 Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT Tidak Sah ;

- 1 Bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994, yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara sesuai Kompetensi Relatif;
- Identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
- Secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- Mencantumkan tanggal dan tandatangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, oleh karenanya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil;

- 1 Bahwa surat kuasa khusus PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, tidak menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- 2 Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut Pemberi Kuasa (PENGGUGAT) hanya menyebut memberikan kuasa khusus kepada Penerima Kuasa “*untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa selaku penggugat, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap:*”, yang dalam hal ini tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit dalam hal gugatan apa surat kuasa khusus tersebut digunakan peruntukannya, apakah untuk gugatan konsumen, gugatan perbuatan melawan hukum, ataupun gugatan lainnya;
- 3 Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912.K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang menyatakan :

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah karena dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971”;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 288.K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menyatakan :

“surat kuasa yang diterima oleh penerima kuasa sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan tidak menyebut objek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (objek gugatan)”;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, **Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya, oleh sebab tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, adalah menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil;**

Maka sangat beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2 Tidak Ada Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Error in Persona – Diskualifikasi in Person) ;

- 1 Bahwa dalam suatu gugatan tidak hanya harus memuat terjadinya suatu sengketa tentang suatu hal yang digugat, namun lebih daripada itu, suatu



gugatan harus pula dapat dengan tegas menyebutkan / menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

- 2 Bahwa sesuai alamat PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, Jalan Sulawesi No. 53 RT. 058 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, TERGUGAT I menemukan fakta di lapangan dan berdasarkan pada Data Induk Pelanggan yang ada, bahwa di alamat tersebut tidak ada / tidak terdapat pelanggan TERGUGAT I dengan atas nama PENGGUGAT;
- 3 Bahwa sesuai alamat, Jalan Sulawesi No. 53 RT. 058 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang terdaftar dalam Data Induk Pelanggan TERGUGAT I adalah pelanggan atas nama **Darmaji** dengan **Nomor Kontrak CA 065974** dan **ID Pelanggan Nomor 232010659748**, yang dalam hal ini adalah bukan atas nama PENGGUGAT; **(Bukti T1 – 1, T1 – 2, T1 – 3);**
- 4 Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya di butir 8 (delapan), 17 (tujuh belas), dan 18 (delapan belas) dari gugatannya menyatakan dasar hukum gugatan *a quo* adalah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika demikian *-quad non-* sudah seharusnya demi hukum PENGGUGAT mampu menunjukkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, namun dalam gugatan *a quo* tidak terdapat satu dalil pun yang dapat menjelaskan hal tersebut atau dengan kata lain PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan TERGUGAT I sesuai dengan alamat PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, sedangkan ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antara pihak Produsen dengan Konsumennya;

- 5 Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, hubungan hukum yang seharusnya terjadi dalam proses jual-beli tenaga listrik adalah antara Produsen dengan pihak masyarakat pelanggannya selaku Konsumen yang diwujudkan / dituangkan dalam bentuk kontraktual / perjanjian / kesepakatan tertulis, sehingga jelas dasar hukumnya apabila terjadi sengketa / perselisihan antara Produsen dengan Konsumennya. Sementara dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena PENGGUGAT bukanlah pelanggan yang terdaftar / tercatat dalam Data Induk Pelanggan TERGUGAT I dan tidak mempunyai kontrak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang seharusnya tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). **Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak, yang oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.** Maka sangat beralasan hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3 Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1 Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah menggabungkan dan/atau mencampuradukkan kualifikasi gugatan, yaitu antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi;



- 2 Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya dalil PENGGUGAT yang tidak konsisten dan kontradiktif dalam hal kualifikasi gugatan;

Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalilnya dalam butir 19 (sembilan belas) serta dalam petitum butir 2 (dua) gugatan *a quo*, bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Bahwa di sisi lain, dalam positanya PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai Konsumen dari TERGUGAT I yang merupakan Produsen. Hal tersebut tertuang dalam dalil butir 1 (satu), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 17 (tujuh belas), dan 18 (delapan belas) gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan Konsumen dalam hubungan penyedia jasa dengan pengguna jasa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang mana seharusnya jika memang benar PENGGUGAT merupakan Konsumen dari TERGUGAT I sebagai Produsen, maka hubungan hukum tersebut harus diwujudkan / dituangkan dalam bentuk kontraktual / perjanjian / kesepakatan tertulis, dalam hal ini Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Sehingga jelas dasar hukumnya apabila terjadi sengketa / perselisihan adalah antara Produsen dengan Konsumennya, yang apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka dapat dianggap melakukan ingkar janji (Wanprestasi);

- 3 Bahwa ketidak konsistenan dan kontradiksi PENGGUGAT dalam hal kualifikasi gugatan juga tertuang dalam gugatan *a quo*, yaitu dalam perihal gugatan PENGGUGAT menyatakan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”,

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



namun dalam kalimat sebelum penyebutan para tergugat PENGUGAT menyatakan “*Dengan ini mengajukan gugatan konsumen terhadap:*”, sehingga sangat jelas dan terbukti bahwa PENGUGAT telah menggabungkan dan/atau mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi;

4 Bahwa menggabungkan dan/atau mencampuradukkan kualifikasi gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam gugatan adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar tata tertib beracara, yang mana keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

5 Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875.K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan No.879.KPdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan :

“Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452.K/Pdt/2009 tanggal 23 Desember 1987, yang menyatakan dalam pertimbangannya :

“bahwa karena penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, **sangat jelas konstruksi gugatan a quo memuat dan mengandung ketidak konsistenan dan kontradiksi**



terkait dengan kualifikasi gugatan yang menggabungkan dan/atau mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak jelas / kabur (*obscuru libel*). Maka mohon kiranya Judex Factie Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal sebagaimana TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dianggap sebagai dan termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara;
- 2 Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
- 3 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 10 (sepuluh), butir 15 (lima belas) sampai dengan butir 18 (delapan belas), dan butir 20 (dua puluh) dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT merupakan pelanggan / konsumen TERGUGAT I;

Bahwa karena sangat jelas dan telah dijelaskan dalam Eksepsi bahwa PENGGUGAT, sesuai dengan alamat Jalan Sulawesi No. 53 RT. 058 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, **bukan merupakan pelanggan yang terdaftar / tercatat dalam Data Induk Pelanggan TERGUGAT I; (vide Bukti T1 – 1, T1 – 2, T1 - 3);**

Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak pernah terjadi kesepakatan tertulis / perjanjian apapun terkait dengan jual beli tenaga listrik

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), yang merupakan dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT sebagai Konsumen dengan TERGUGAT I sebagai Produsen;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada alasan hukum apapun bagi PENGGUGAT untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan ganti rugi apapun kepada TERGUGAT I. Sehingga jelas, tindakan PENGGUGAT melakukan gugatan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT I adalah tindakan mengada-ada tanpa dilandasi dasar hukum yang sah;

- 4 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil pada butir 6 (enam), 7 (tujuh), 10 (sepuluh), 14 (empat belas), dan 19 (sembilan belas) dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan terjadipemadaman (*blackout*) selama 3 (tiga) hari, **yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2013;**

Bahwa **faktanya pemadaman (*blackout*) yang terjadi hanya pada tanggal 17 Juni 2013**, dimana pemadaman (*blackout*) tersebut adalah karena adanya gangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaitu hujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagai Sebab Kahar (*Force Majeure*); **(Bukti T1 – 4, T1 – 5) ;**

Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Maka, TERGUGAT I -
mensomeer- PENGGUGAT untuk lebih dahulu membuktikan dalil pada butir 6 (enam), 7 (tujuh), 10 (sepuluh), 14 (empat belas), dan 19 (sembilan belas) tersebut;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil pada butir 11 (sebelas) dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah mengakui berbuat kelalaian;

Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan di sini bahwa pemadaman (*blackout*) yang terjadi tidak pernah diakui oleh TERGUGAT I sebagai sebuah kelalaian, **namun pemadaman (*blackout*) tersebut adalah karena adanya gangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaitu hujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh**

TERGUGAT I yang dikategorikan sebagai Sebab Kahar (*Force Majeure*), sehingga pemadaman (*blackout*) tersebut adalah bukan merupakan kelalaian dari TERGUGAT I; (vide Bukti T1 – 4, T1 – 5) ;

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali PENGGUGAT mendalilkan pernyataan tersebut. Maka, TERGUGAT I -*mensomeer*- PENGGUGAT untuk lebih dahulu membuktikan dalil pada butir 11 (sebelas) tersebut;

- 6 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil pada butir 19 (sembilan belas) dan petitum butir 2 (dua) dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;



maka dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dalam hal ini PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan dan memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 BW tersebut di atas, yang mana dalam gugatan *a quo*, **PENGUGAT hanya menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;**

Bahwa dapat dijelaskan pula, jika dalam hal ini PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagai hubungan antara Produsen dengan Konsumennya harus dikembalikan atau mengacu pada perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang seharusnya tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang merupakan dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, yaitu Produsen dan Konsumen, sehingga bukan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali PENGUGAT mendalilkan pernyataan tersebut. Maka, TERGUGAT I *-mensomeer-* PENGUGAT untuk lebih dahulu membuktikan



dalil pada butir 19 (sembilan belas) dan petitum butir 2 (dua) dalam gugatan *a quo*;

- 1 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam petitum butir 5 (lima) dalam gugatan *a quo*, yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

Bahwa permohonan provisi dan putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraad*) tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, karena permohonan tersebut sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya, TERGUGAT I mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1 DALAM PROVISI

Menolak permohonan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voobaar bij voorraad*);

2 DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

3 DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3 Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak tuntutan ganti rugi dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 5 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Setidak-tidaknya apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban di persidangan secara tertulis tertanggal tertanggal 20 Nopember 2013, sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

1 Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah mengenai sengketa konsumen sehingga tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan melainkan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Bahwa Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :

Pasal 45 :

- 1 Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum ;

Pasal 46 :

- 1 Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR



- b Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d Pemerintah dan/atau instansi terkait apabi labarang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit ;
- 2 Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum ;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UUPK tersebut, maka seharusnya gugatan Penggugat diadili di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bukan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

2 **Gugatan *Error in Persona***

Dapat kami jelaskan kepada yang mulia majelis hakim, bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



usaha Tergugat I (penyediaan jasa listrik) merupakan peranan dan kewenangan Direksi. Sehingga, tidak tepat apabila Penggugat menggugat Tergugat II yang tidak memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Tergugat I (penyediaan jasa listrik) ;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) serta Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat dalam gugatan *aquo* hanya mengajukan gugatan kepada :

- a PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I; dan ;
- b Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Ketenagalistrikan, dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, khususnya ketenagalistrikan di kota Balikpapan. Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa gugatan *aquo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872.K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan :

“Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : Plurium Litis Consortium sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1972, yang menyatakan :

“Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

b Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan :

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

c Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan :

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak”.

Mengingat gugatan Penggugat jelas dan terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini serta membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini ;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



2 Bahwa pada angka 19 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa : "...Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat I, sehingga terjadi peristiwa pemadaman listrik pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 yang merugikan Penggugat patutlah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW";

Sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat II menolaknya.

Dapat Tergugat II sampaikan bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPer berisi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a Harus ada perbuatan;
- b Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- c Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- d Harus ada kesalahan;
- e Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita ;

Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan keseluruhan unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer tersebut diatas, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Selain itu, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sehingga gugatan *a quo* harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II adalah pihak yang beritikad baik dalam menjalankan perannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pihak Penggugat untuk melakukan gugatan, sehingga gugatan *a quo* harus ditolak ;

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu aturan umum / generalis dalam hal mengajukan gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah suatu aturan khusus / spesialis yang mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu kesalahan atau suatu perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya; - Dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah UUPK sebagai aturan khusus / spesialis, hal tersebut karena adanya aturan khusus / spesialis (Pasal 23 UUPK) yang didahulukan dari aturan umum (Pasal 118 ayat (2) HIR) sesuai azas **lex specialis derogate legi generali**. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak Penggugat untuk melakukan gugatan, sehingga gugatan *a quo* harus ditolak ;

- 3 Bahwa pada angka 21 Gugatan, Penggugat mendalilkan "*Bahwa akibat lemahnya pengawasan listrik oleh Tergugat I terhadap Tergugat II menyebabkan padamnya listrik...*". Sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat II dapat sampaikan bahwa terlihat Penggugat tidak mengerti akan peranan dan fungsi dari organ Perseroan, hal ini dibuktikan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa **Pengawasan listrik oleh Tergugat I terhadap Tergugat II**. Dalil Penggugat tersebut membingungkan dan terkesan mengada-ada, mengingat

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I selaku BUMN Persero bukanlah berperan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam mekanisme organ korporasi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dapat Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah :

- a Rapat Umum Pemegang Saham;
- b Direksi; dan
- c Dewan Komisaris.

Selanjutnya masing-masing dari organ tersebut mempunyai peranan masing-masing yang bersifat horizontal, dimana hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang menyebutkan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. **Sementara itu Komisaris merupakan organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Persero (Pasal 1 angka 7 UU BUMN) ;**

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa Tergugat I bukanlah berperan dalam melakukan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU BUMN dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap Tergugat I dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai regulator di bidang ketenagalistrikan dalam bentuk perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan ;

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Petitum Primair Penggugat angka 5 yang meminta putusan serta merta (*uit voerbar bij voeraad*), karena gugatan *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 butir 4 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbar bij voeraad*) dan Provisional ;

5. Permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*Uitvoervaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, karena uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada ;

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Gugatannya kepada Tergugat II tidak beralasan dan tidak berdasar serta sifatnya hanya mengada-ada, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Tergugat II, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Mengeluarkan Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II di persidangan dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2013, sedangkan Tergugat I mengajukan Dupliknya di persidangan dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2013 dan Tergugat II dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya Nomor. 95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

TELAH MEMBACA :

- 1 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2014 bahwa HARI DERMANTO, SH. Kuasa Penggugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 95 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp tanggal 7 Januari 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013 ,untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh AGUNG BROTO S, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 Pebruari 2014 permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I sebagai Terbanding I;
- 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh TUTI YULIA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2014 permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II sebagai Terbanding II;
- 4 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2014;
- 5 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 April 2014 telah menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
- 6 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh PUDJI SUMARTONO, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2014 telah menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
- 7 Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Juni 2014;
- 8 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Juni 2014 telah menyerahkan Kontra Memori Banding Terbanding I kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh RIANA SAFITRI YANUARTI, SH.MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2014 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I kepada Kuasa Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
- 10 Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Juni 2014;
- 11 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Juni 2014 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II kepada Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat;
- 12 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Juli 2014 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II kepada Kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
- 13 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Pebruari 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Kuasa Penggugat, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
- 14 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Pebruari 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I / Terbanding I, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

15 Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh DHENY INDARTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 September 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat II/ Terbanding II agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 07 Januari 2014 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2014 dalam perkara ini yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yg menyatakan : ***“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh***

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa“, hal mana frasa tersebut memberikan ruang alternatif bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa;

- 2 Bahwa dalam ketentuan Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2004, Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 145 pada pasal 1 : *“Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut BPSK pada Pemerintah : Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten jenekonto*”.

Pasal 2 : *“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat*”;

- 3 Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan : *“Ketentuan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Konsumen tersebut*”.
- 4 Bahwa pasal 46 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara tegas Penyelesaian sengketa oleh seorang konsumen harus melalui BPSK, maka pendekatan tafsir terhadap pasal tersebut haruslah kepada pasal 45 ayat (2) yang memberikan alternatif bagi konsumen perseorangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK atau Pengadilan Umum tempat kedudukan konsumen;



- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat Penggugat/Pembanding selaku Konsumen perseorangan adalah termasuk sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah BPSK, pada hal BPSK terdekat dengan Penggugat/Pembading ada di Samarinda yang begitu jauh dari Balikpapan, sehingga jika harus ke Samarinda akan mengeluarkan waktu dan biaya yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding;
- 6 Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengindahkan dan atau menolak opsi perdamaian yang pernah diajukan Penggugat/Pembanding melalui Surat Nomor : 02/OP/LBH UNIBA/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013, hal mana bisa terjadi dalam pemeriksaan di BPSK.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembading dalam Memori Banding dari Pembanding tersebut oleh Kuasa Terbanding I dan II telah diajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya membantah dalil memori banding dari Pembanding tersebut, yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 95 / Pdt ./ 2013 / PN.Bpp tanggal 07 Januari 2014 ternyata Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding dalam point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut, meskipun ada kemungkinan pilihan bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan atau BPSK di Samarinda, akan tetapi karena dalam pasal 46 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara limitatif siapa-siapa yang boleh mengajukan gugatan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan No. 19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa konsumen ke Peradilan Umum dan karena dalam pasal 46 ayat (2) dengan tidak menyebutkan huruf a yaitu “*Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan*”, maka itu berarti bahwa diluar pasal 46 ayat (2) secara limitatif haruslah mengajukan gugatannya ke BPSK terdekat, atau sebaliknya bukan berarti pilihan hukum tersebut boleh disimpangi begitu saja dengan alasan karena masalah waktu dan biaya atau faktor-faktor lainnya yang harus dihadapi seorang konsumen termasuk kekhawatiran Penggugat/Pembanding dalam alasan pada memori bandingnya point 6, yang khawatir tidak mendapat respon yang baik dari BPSK.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut diatas yang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbading I dan Tergugat II/Terbanding II dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah mendukung pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbading I dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II/Terbanding II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah hanya mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan, yaitu antara Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tinggi Samarinda akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No 17/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 95/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 7 Januari 2014 tetap harus dipertahankan, dan Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat yang telah membayar biaya perkara sebagai panjar biaya perkara, dan putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
- 2 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- 3 Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 95 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp tanggal 7 Januari 2014 tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No. 19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh kami IERSYAF,SH. selaku Ketua Majelis, H. BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH.dan POLTAK SITORUS,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 23 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH.

I E R S Y A F, S.H..

POLTAK SITORUS,SH.MH.


PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR,S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman37dari38 halaman Putusan No17/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)